



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN ALIAS CACO BIN NASIR**
2. Tempatlahir : Tappagalung
3. Umur/tanggallahir : 24 tahun/ 27 Oktober 1996
4. Jeniskelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Lingkungan Tappagalung, Dusun Lalatedong, Desa Puttada, Kec.sendana Kabupaten Majene
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;



9. Hakim pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
10. Perpanjangan Penahanan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTAMIN, S.H. Penasehat hukum/Advokat Lembaga Bantuan Hukum " JUSTICE" berkantor di jalan Manunggal No.51 Galung Selatan Kabupaten Majene , berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Surat Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn tanggal 7 Juli 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :711 /PID.SUS/2021/ PT.MKS tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi No.711/PID/2021/PT. MKS tertanggal 29 Oktober 2021;
3. Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 31/Pid.Sus /2021/PN.Majene tanggal 28 September 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dasar surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Firman Alias Caco Bin Nasir pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan lapangan Sepak bola Somba terletak di jalan Poros Majene Mamuju, Somba, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1) UU.RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jika niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya dari informasi masyarakat akan adanya pengiriman paket yang berisi obat Desktrometorfan yang ditujukan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, menindak lanjuti hal tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat tersangka sedang mengambil paket obat dari kurir di depan lapangan sepak bola somba yang terletak di jalan Poros Majene-Mamuju, Somba, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Terdakwa diamankan oleh Saksi Agung Maulana Hakim, S. Sos (Petugas Balai POM Mamuju) bersama Saksi Muh. Wahyudi (Anggota Polri yang bertugas di Polda Sulbar) beserta sebuah paket barang berwarna hitam yang berisi obat Desktrometorfan dan obat Triheksifenidil yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa bahwa obat-obatan tersebut untuk dijual/diedarkan kepada teman-teman kerja Terdakwa didesa Lalattedong, dimana dalam mengedarkan obat tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian atau tidak pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang obat-obatan sehingga Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Sendana dan selanjutnya dibawa ke Kantor Balai Pom di Mamuju yang terletak di jalan Poros mamuju-kaluku Km.13 Bambu, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa paket barang berwarna hitam yang berisi obat Desktrometorfan sebanyak 1039 (Seribu tiga puluh sembilan) tablet dan obat Triheksifenidil sebanyak 10 (Sepuluh) tablet adalah milik Terdakwa yang dipesan secara online ke toko online "Toko Fiona" di market place shopee menggunakan telepon genggam (HP) Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam dengan Nomor panggil 082189811724 dan 083113998167 dan nama akun "kamu 232" milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp.497.500.- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah), Bahwa Terdakwa sudah memesan obat Desktrometorfan dan obat Triheksifenidil secara online kemudian menjualnya sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 saat Terdakwa diamankan.

Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) botol obat Desktrometorfan berisi 1000 (Seribu) tablet seharga Rp.420.000.- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan menjualnya Rp.1.600.000.- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) perbotolnya dengan harga ecer seharga Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 6 (Enam) tablet dan untuk 1 (satu) botol Triheksifenidil berisi 1000 (Seribu) tablet seharga Rp.350.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menjualnya Rp.2.600.000.- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) perbotolnya dengan harga ecer seharga Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk 4 (Empat) tablet, jadi keuntungan yang diterima oleh Terdakwa untuk penjualan 1(Satu) botol obat Desktrometorfan sebesar Rp.1.180.000.- (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan untuk penjualan 1 (Satu) botol Triheksifenidil sebesar Rp.2.250.000.- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Bahwa hasil dari keuntungan penjualan obat tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli obat untuk kemudian Terdakwa jual lagi;

Bahwa kemudian dilakukan penyisihan barang bukti untuk dilakukan pengujian Laboratorium yaitu untuk Desktrometorfan sejumlah 20 (Dua Puluh) tablet dan Triheksifenidil sejumlah 10 (Sepuluh) tablet. Berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor :HU/569/III/2021/BPOM-MMJ tanggal 08 Maret 2021 dan Berita Acara Pengujian Laboratorium tanggal 08 Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Hasni, S.Si.Apt,yang disetujui oleh Bahria, S.Si dan diketahui oleh Lintang Purba Jaya, S.Farm, Apt., MSi. Dengan hasil sebagai berikut:

a Barangbukti

- Desktrometorfan sejumlah 20 (Dua Puluh) tablet;
- Triheksifenidil sejumlah 10 (Sepuluh) tablet;

Barang bukti adalah milik Firman Alias Caco Bin Nasir;

b Maksud Pemeriksaan

- Apakah barang bukti benar mengandung obat Desktrometorfan atau obat lainnya?
- Apakah barang bukti benar mengandung obat Triheksifenidil atau obat lainnya ?

c Pemeriksaan

Nomor Contoh	Hasil Uji	Pustaka
004/KSP-MMJ/II/2021	(+) Positif Desktrometorfan	Pharmacopeia China hal.414
005/KSP-MMJ/II/2021	(+) Positif Triheksifenidil	USP 42 Tahun 2019

d Kesimpulan



Setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor Contoh 004/KSP-MMJ/II/2021 berupa tablet warna kuning dengan penandaan "DMP" disalah satu sisi benar mengandung obat Desktrometorfan;
- Barang bukti dengan Nomor Contoh 005/KSP-MMJ/II/2021 berupa tablet warna putih tanpa penandaan adalah benar mengandung obat Triheksifenidil;

e Keterangan

- Tablet obat warna kuning pada satusisi tertulis "DMP" adalah obat Desktrometorfan, yang dalam bidang kefarmasian penulisan singkatnya ditulis "DMP" sediaan obat yang mengandung zat adiktif Desktrometorfan tunggal tanpa kombinasi dengan zat aktif obat telah dibatalkan izin edarnya dan ditarik dari peredaran sejak tahun 2013, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas obat dan makanan RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 Tentang Pembatalan Izin Edar obat yang mengandung Desktrometorfan sediaan tunggal tanggal 27 Juni 2013 sehingga bila ditemukan obat Desktrometorfan yang beredar maka dapat dipastikan bahwa tersebut tidak memiliki izin edar dan/atau obat palsu;
- Obat Triheksifenidil sebagaimana contoh barang bukti adalah termasuk golongan obat keras yang telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.04.1.35.04.15.2138. tanggal 27 April 2015 dan merupakan salah satu jenis obat yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Setelah membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 MenyatakanTerdakwa FIRMAN Alias CACO Bin NASIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, jika niat itu



telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sebagaimana dalam Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN Alias CACO Bin NASIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan kurungan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1039 (seribu tiga puluh sembilan) tablet Desktrometorfan;
 - 10 (sepuluh) Triheksifenidil;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor 082189811724;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor 083113998167;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Galaxy J3 Pro dengan nomor IMEI (SLOT 1) 359655085277750 (Slot 2) 359756085277758;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha vega ZR warna hitam;Dirampas untuk negara;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn. tanggal 28 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Firman Alias Caco Bin Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mencoba dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1039 (seribu tiga puluh sembilan) tablet Dekstrometorfan;
 - 10 (sepuluh) Triheksifenidil;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor: 082189811724;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor: 083113998167;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J3 Pro dengan nomor IMEI : (slot 1) 359755085277750 (slot 2) 359756085277758;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Warna Hitam + kunci;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca AktaPermintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 31/AktaPid.Sus/2021/PN Mjn tertanggal 5 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn. Tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mjn yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Majene. Tanggal 12 Oktober 2021 dari Penuntut Umum memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa



berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene;

Menimbang, bahwa Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn. dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Majene masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN Mjn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan tersebut diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PN.Mjn tanggal 28 September 2021 tersebut, dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, untuk itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon menyetujui.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene mengenai hasil pembuktian yang menyatakan Terdakwa Firman Alias Caco Bin Nasir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, namun terhadap amar putusan berupa; 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Warna Hitam + kunci; Dikembalikan kepada terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan. Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa barang bukti motor tersebut tidak disertai dengan surat-surat yang sah dan digunakan untuk melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dimana berdasarkan fakta persidangan terdakwa pergi mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibarang bukti tersebut dengan menggunakan sepeda motor tersebut serta Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi terhadap teman-teman atau orang yang berada di Lingkungan Tappagalung, Desa Lalattedong menggunakan sepeda motor tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP seharusnya barang bukti yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi, dapat dirampas.

3. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa FIRMAN Alias CACO Bin NASIR, sehingga dengan demikian menetapkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit dicapai serta terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut untuk berbuat kejahatan lagi.

4. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar:

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Warna Hitam + kunci;

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 31/Pid.Sus/2021/PNMjn tanggal 28 September 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis makim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mencoba dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin sdar debagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum**" adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga menjadi dasar dan alasan dalam menjatuhkan putusan, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, demikian pula mengenai pemidanaan terhadap diri terdakwa juga



sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, kecuali pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai barang bukti 1 Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam + kunci yang dikembalikan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Polisi di jalan poros Majene-Mamuju Lombok Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Warna hitam dengan membawa 1039 (Seribu tiga puluh sembilan) tablet Dekstrometorfan dan 10 (Sepuluh) Triheksifenidil, oleh karena itu sepeda motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian barang bukti sepeda motor tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN. Mjn tanggal 28 September 2021 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam sedangkan selain dan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan yang sah menurut hukum, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 (1) KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;



2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 31/Pid.Sus/2021/PN Mjn, tanggal 28 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Firman Alias Caco Bin Nasir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mencoba dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1039 (seribu tiga puluh sembilan) tablet Dekstrometorfan;
 - 10 (sepuluh) Triheksifenidil;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor: 082189811724;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM, dengan nomor: 083113998167;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Warna Hitam + kunci;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy J3 Pro dengan nomor IMEI : (slot 1) 359755085277750 (slot 2) 359756085277758;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami **RENO LISTOWO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI WIDODO, S.H., M.H.**, dan **TITUS TANDI, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **HJ. SURYANI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARI WIDODO, S.H., M.H..

RENO LISTOWO, S.H., M.H.

TITUS TANDI, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

HJ. SURYANI, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)